



## BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 20 Desember 2020

Nomor : P/578/360/XII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 bendel  
Perihal : **Penyelenggaraan Kegiatan  
Ibadah Natal di Masa  
Pandemi Covid-19**

Yth. Kepada :  
Para Pengurus Gereja  
Se- Kab. Temanggung

Bahwa dalam rangka menyambut Hari Natal Tahun 2020 yang merupakan hari suci dan hari besar bagi Umat Kristiani yang biasanya dirayakan dengan penuh suka cita, namun karena saat ini kita berada di tengah masa pandemic Covid-19, maka setelah memperhatikan berbagai ketentuan peraturan yang berlaku, dan setelah melakukan rapat dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Desember 2020, maka dengan ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berharap agar Hari Natal Tahun 2020 dapat berlangsung khidmad sehingga damai Natal senantiasa memancar di tengah masyarakat. Berharap momentum Natal 2020 dapat menjadi saat yang tepat bagi Umat Kristiani untuk memanjatkan doa agar pandemic Covid-19 segera sirna dari masyarakat Temanggung.
2. Meminta kepada Umat Kristiani di seluruh Kabupaten Temanggung untuk tetap mengutamakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Hari Natal tahun 2020, agar pencegahan dan perlindungan masyarakat dari resiko ancaman Covid-19 dapat selalu terkendali.
3. Meminta kepada pengurus gereja atau rumah ibadah Umat Kristiani agar dalam menyambut Natal 2020 mengutamakan pelaksanaan ibadah dengan memaksimalkan system daring, dan tidak

diperkenankan melaksanakan perayaan yang menimbulkan kerumunan banyak orang. Rumah ibadah diharapkan dapat menjadi contoh terbaik dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19 di tengah-tengah masyarakat kita.

4. Meminta agar pelaksanaan Hari Natal 2020 mempedomani Edaran Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi Covid-19, dan juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443 /0011492 Perihal Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, yang menyebutkan pertemuan 50 orang.
5. Bila di lingkungan gereja atau rumah ibadah terdapat kasus penularan Covid-19, maka gereja atau rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah Misa Natal berjamaah atau kolektif.

Demikian untuk di pedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya,



Tembusan : di sampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
  2. Komandan Kodim 0706 Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala Polisi Resort Temanggung;
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
  6. Camat se-Kabupaten Temanggung;
  7. Arsip.
-